



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 09 Juni 1993 (umur 31 tahun), NIK : xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan service AC, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Kabupaten Rembang, No handpone xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 01 Agustus 1995 (umur 29 tahun), NIK : xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pom bensin, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Rembang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 04 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang pada tanggal 28 Juli 2021 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : xxxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Menikah nomor : xxxxxxxx tertanggal 13 Mei 2024 dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai;

2. Bahwa selama menikah 3 tahun 2 bulan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Termohon di Desa Pasedan Xxxxxxxx Kabupaten Rembang selama 2 tahun 5 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum di karuniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada akhir bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi keluar rumah tanpa sijin dan sepengetahuan Pemohon yang mana Termohon pulang kerumah hingga melebihi jam sebelas malam dan saat ditanya oleh Pemohon mengenai perginya Termohon tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon bahkan Termohon langsung mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah milik Termohon, Karena tidak tahan dengan sikap dari Termohon tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Xxxxxxxx Xxxxxxxx Kabupaten Rembang hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

4. Bahwa oleh karena dari kejadian-kejadian tersebut diatas, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon pernah bertemu dan berkomunikasi akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan cerai talak Pemohon telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar dan membina kembali hubungan dengan termohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxx, tanggal 13-03-2000, dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Rembang, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 13 Mei 2024, sebagaimana Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxx, 28 Juli 2021, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1.-----

SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang servis AC, tempat tinggal di Xxxxxxxx RT. 003 RW. 001, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah janda cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Termohon di Desa Pasedan, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang selama 2 tahun 5 bulan, mereka belum di karuniai anak;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah hidup berpisah rumah selama 8 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi keluar rumah tanpa sijin dan sepengetahuan Pemohon yang mana Termohon pulang kerumah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg



hingga melebihi jam sebelas malam dan saat ditanya oleh Pemohon mengenai perginya Termohon tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon bahkan Termohon langsung mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah milik Termohon;

-Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

-Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

2.-----

SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang AC, tempat tinggal di Xxxxxxxx RT. 003 RW. 001, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah janda cerai;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Termohon di Desa Pasedan, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang selama 2 tahun 5 bulan, mereka belum di karuniai anak;

-Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah hidup berpisah rumah selama 8 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang;

-Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi keluar rumah tanpa sijin dan sepengetahuan Pemohon yang mana Termohon pulang kerumah hingga melebihi jam sebelas malam dan saat ditanya oleh Pemohon mengenai perginya Termohon tersebut Termohon malah marah-

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg



marah kepada Pemohon bahkan Termohon langsung mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah milik Termohon;

-Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

-Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi kecuali hanya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah bagian dari pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama sedangkan dalam pasal dimaksud merupakan kewenangan suatu Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.1 pemohon berdomisili di wilayah kabupaten Rembang, sedangkan penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili istri/ Termohon, didalam permohonan Pemohon telah ternyata alamat Termohon adalah juga termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 13 Mei 2024, sebagaimana Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxxx, 28 Juli 2021, bukti mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu secara *legal standing* Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له من**

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, dengan berpedoman pada Hadist Nabi SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى

واليمين على من أنكر

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar." (H.R. Baihaqi), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah dengan alasan perselisihan yang sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Termohon di Desa Pasedan, XXXXXXXX, Kabupaten Rembang selama 2 tahun 5 bulan, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi keluar rumah tanpa sijin dan sepengetahuan Pemohon yang mana Termohon pulang kerumah hingga melebihi jam sebelas malam dan saat ditanya oleh Pemohon mengenai perginya Termohon tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon bahkan Termohon langsung mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah milik Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 atau hingga sekarang selama 8 bulan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon telah terungkap bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi keluar rumah tanpa sijin dan sepengetahuan Pemohon yang mana Termohon pulang kerumah hingga melebihi jam sebelas malam dan saat ditanya oleh Pemohon mengenai perginya Termohon tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon bahkan Termohon langsung mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah milik Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Rembang, sehingga telah terjadi pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang selama 8 bulan, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah rumah hingga sekarang selama 8 bulan terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan mereka belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi keluar rumah tanpa sijin dan sepengetahuan Pemohon yang mana Termohon pulang kerumah hingga melebihi jam sebelas malam dan saat ditanya oleh Pemohon mengenai perginya Termohon tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon bahkan Termohon langsung mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah milik Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 atau hingga sekarang selama 8 bulan;
- 4.----Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa selain fakta persidangan tersebut selama persidangan berlangsung, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, maupun yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, sehingga yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah pecah dan tidak dapat bersatu. Maka Hakim berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang sudah pecah atau berselisih itu tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg



harus dihindari sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi;

الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa telah tampak pemohon tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga niat kuat dari pemohon untuk bercerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan alqur'an surat al-baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله

سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Bilamana perceraian putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", dan ternyata fakta
Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbukti bahwa Termohon sebagai isteri yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan beban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yaitu : mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**), yaitu berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBPN panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h :Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)